

# PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA RAKSABAYA KECAMATAN CIMARAGAS KABUPATEN CIAMIS

RESA TRESNA AYU

resatresnaayu18@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh

Jl. R.E. Martadinata Nomor 150 Ciamis

## ABSTRAK

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pengelolaan keuangan di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis yang masih belum optimal dilaksanakan, sehingga hal tersebut sangat berkaitan dengan kajian-kajian ilmu administrasi Publik. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan jumlah informan sebagai sumber data primer sebanyak 6 orang yang terdiri dari Kepala Desa Raksabaya sebanyak 1 orang, Kepala BPD Desa Raksabaya sebanyak 1 orang, Tokoh masyarakat sebanyak 3 orang dan Ketua LPM (lembaga Pemberdayaan Masyarakat) sebanyak 1 orang. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, dan wawancara. Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa: 1). Pengelolaan keuangan di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis, masih belum baik jika dilihat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desapasal 93 ayat 1 yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. 2). hambatan-hambatan dalam pengelolaan keuangan di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis, yaitu hambatan dalam realisasi hasil musrenbangdes yang dilakukan oleh pemerintah Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis, masih belum mampu merealisasikan usulan hasil musrenbangdes, khususnya dalam pembangunan infrastruktur sehingga terkesan melambat dalam pembangunan, dan hambatan dalam sistem pengadministrasian di pemerintah Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis dalam pengelolaan keuangan Desa. 3). upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis, yakni Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BPD dalam rangka menetapkan usulan hasil musrenbangdes, Melakukan pelatihan dan pembinaan bagi aparatur Desa secara komputerisasi, dan Membangun sikap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan Desa.*

**Kata Kunci:** *Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemerintah Desa*

## 1. PENDAHULUAN

Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama Desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Pada tahun 2015 Indonesia memiliki 74.754 Desa. Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan Desa agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, maka pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Konsekuensi dari pemberian kewenangan otonomi terhadap Desa maka perlu diatur pula secara tegas sumber-sumber pembiayaan yang harus diperoleh Desa yang khususnya berasal dari pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota maupun provinsi serta pemerintah pusat. Kepemimpinan kepala Desa sebagai kepala Desa memiliki kewenangan dalam

mengelola keuangan Desa dan aset Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa serta pembangunan Desa yang diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan Desa secara formal memang melahirkan harapan baru demokrasi Desa. Masyarakat sangat berharap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai alat kontrol yang efektif terhadap pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembangunan terutama dalam hal mengawasi penggunaan keuangan Desa dan aset Desa.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis pengelolaan keuangan Desa baik yang bersumber dari dana Desa dan alokasi dana Desa di Desa Raksabaya kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis masih belum dapat dioptimalkan untuk kemandirian Desa khususnya

pengembangan sarana infrastruktur yang mendukung dalam peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Raksabaya, tetapi lebih banyak diperuntukan untuk gaji pegawai sehingga dana Desa yang digelontorkan pemerintah pusat tidak memiliki dampak positif secara signifikan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut mengindikasikan terjadinya suatu permasalahan dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis. Hal ini terlihat dari indikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya efektifnya penggunaan keuangan Desa hal ini dapat dilihat dari postur penggunaan keuangan Desa dana 1,4 milyar yang diterima oleh pemerintah Desa Raksabaya hampir 65% untuk belanja pegawai dan kegiatan administrasi, sedangkan sisanya untuk pembangunan dan pembiayaan lainnya yang bersifat pemberdayaan masyarakat.
2. Kurangnya sosialisasi pengelolaan keuangan Desa yang dilakukan Pemerintah Desa Raksabaya hal ini dapat dilihat dari hasil musrenbangdes yang telah direncanakan dan dilakukan pembahasan tidak diinformasikan kembali hasilnya kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui poin dan usulan mana yang akan direalisasikan khususnya pembangunan infrastruktur di Desa Raksabaya.

Pengelolaan keuangan Desa adalah meliputi keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 93, Ayat (1), Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:

1. Perencanaan;  
Perencanaan keuangan Desa adalah proses pemikiran dan penentuan secara matang untuk mencapai suatu tujuan dalam pengelolaan keuangan Desa dalam hal kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan;  
Pelaksanaan keuangan Desa adalah proses dimana peraturan Desa tentang

APBD Desa yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan Desa dalam pelayanan, pembangunan maupun dalam pemberdayaan. Semua pelaksanaan yang terkait dengan keuangan Desa harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.

3. Penatausahaan;  
Penatausahaan adalah proses dimana semua kegiatan/pelaksanaan keuangan Desa dikelola dan dicatat dalam buku-buku tertentu oleh bendahara Desa yang sebelumnya telah ditetapkan oleh kepala Desa dengan keputusan kepala Desa.
4. Pelaporan;  
Laporan keuangan Desa adalah proses hasil kegiatan dari penatausahaan keuangan Desa dikelola dan disampaikan oleh pemerintah Desa kepada BPD, pengawas dan masyarakat.
5. Pertanggungjawaban;  
Tanggung jawab adalah proses di mana semua kegiatan pengelolaan keuangan Desa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Desa. Pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan Desa berbentuk rancangan peraturan Desa tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan keuangan Desa yang dibahas bersama antara pemerintah Desa dengan BPD kemudian ditetapkan sebagai peraturan Desa serta disertai dengan keputusan kepala Desa tentang keterangan pertanggung-jawaban kepala Desa. Peraturan Desa tentang pelaksanaan keuangan Desa dan keputusan kepala Desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala Desa tersebut kemudian disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat.

## **2. LANDASAN TEORITIS**

Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2007 Pasal 1 yang menyatakan bahwa:

Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, keterampilan, atau keahlian.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah

pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah Desa wajib mengelola keuangan Desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan Desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan (Nurcholis, 2011:82).

### 3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif, yang menurut Nawawi (2001:63) metode deskriptif ini diartikan sebagai berikut:

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2007:248) analisis data kualitatif adalah:

Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dilakukan dimulai pada Februari 2018 sampai dengan Juli 2018.

Tempat penelitian yang peneliti lakukan adalah Kantor Kepala Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis.

#### 3.2 Sumber Data

Untuk menentukan informan/narasumber dalam penelitian ini dilaksanakan secara *purposive* yang menurut Sugiono (2011: 96) bahwa : “*Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.” Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sumber data primer yang akan dijadikan sebagai adalah sebanyak 6 orang informan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diharapkan dapat melengkapi dan mempertajam kecenderungan yang muncul dari data primer. Data sekunder ini diperoleh dari dokumen, data statistik dari kantor Desa Raksabaya, buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar dan catatan lain yang berkaitan dengan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sumber data primer adalah
  - a. Kepala Desa Raksabaya
  - b. Kepala BPD
  - c. Masyarakat
- 2) Sumber data sekunder adalah
  - a. Buku literatur
  - b. Dokumen hasil penelitian
  - c. Peraturan – peraturan Pemerintah Desa

#### 3.1 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2007:248) analisis data kualitatif adalah:

Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain

Secara umum, proses pengolahan data atau analisis hasil penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan analisis yang dilakukan meliputi tiga tahap, seperti berikut:

1. Tahap Reduksi, yaitu bahwa proses analisis diarahkan untuk menelaah data (mendeskripsikan dan menginterpretasikan) data lapangan. Kegiatan operasional yang dilakukan antara lain:
  - a. Mengelompokkan data temuan lapangan berkaitan dengan substansi permasalahan penelitian yang diajukan.
  - b. Menemukan pokok-pokok substansi penelitian yang prinsip dari setiap materi permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

2. Tahap Display, yaitu tahap ini merupakan periode interpretasi dan analisis sebagai berikut:
  - a. Memberikan makna dari tiap pokok-pokok temuan sehingga menjadi suatu faktor yang paling esensial.
  - b. Menyusun kesimpulan tiap pokok-pokok temuan berdasarkan interpretasi tertentu.
  - c. Menyusun kesimpulan umum sebagai studi general dari proses analisis yang dilakukan.
3. Tahap verifikasi, yaitu uji kebenaran terhadap kesimpulan yang telah diambil dengan mewujudkan situasi agar pihak-pihak yang memiliki informasi lengkap, akurat bersedia dimintai keterangan lebih lanjut dan sangat diharapkan agar memberikan data faktual. Proses uji ulang meliputi berbagai kegiatan antara lain:
  - a. Melakukan cek ulang (*member check*) atas kesimpulan yang diambil dengan mempelajari kembali data awal dan temuan penelitian.
  - b. Menyusun kesimpulan sebagai bagian akhir dari analisa proses akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan keuangan Desa adalah meliputi keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 93, Ayat (1), Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:

1. Perencanaan ;  
Perencanaan keuangan Desa adalah proses pemikiran dan penentuan secara matang untuk mencapai suatu tujuan dalam pengelolaan keuangan Desa dalam hal kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan ;  
Pelaksanaan keuangan Desa adalah proses dimana peraturan Desa tentang APBD Desa yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan Desa dalam pelayanan, pembangunan maupun

dalam pemberdayaan. Semua pelaksanaan yang terkait dengan keuangan Desa harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.

3. Penatausahaan;  
Penatausahaan adalah proses dimana semua kegiatan/pelaksanaan keuangan Desa dikelola dan dicatat dalam buku-buku tertentu oleh bendahara Desa yang sebelumnya telah ditetapkan oleh kepala Desa dengan keputusan kepala Desa.
4. Pelaporan;  
Laporan keuangan Desa adalah proses hasil kegiatan dari penatausahaan keuangan Desa dikelola dan disampaikan oleh pemerintah Desa kepada BPD, pengawas dan masyarakat.
5. Pertanggungjawaban;  
Tanggung jawab adalah proses di mana semua kegiatan pengelolaan keuangan Desa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Desa. Pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan Desa berbentuk rancangan peraturan Desa tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan keuangan Desa yang dibahas bersama antara pemerintah Desa dengan BPD kemudian ditetapkan sebagai peraturan Desa serta disertai dengan keputusan kepala Desa tentang keterangan pertanggung-jawaban kepala Desa. Peraturan Desa tentang pelaksanaan keuangan Desa dan keputusan kepala Desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala Desa tersebut kemudian disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat.

Adapun hasil dari penelitian yang penulis lakukan yaitu terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada beberapa informan mengenai pengelolaan keuangan di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis masih optimal dan akuntabel dilaksanakan yang dikarenakan adanya hambatan-hambatan dalam pengelolaan keuangan di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis. Adapun hasil wawancara mengenai hambatan dalam pengelolaan keuangan di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

1. Terdapat hambatan dalam realisasi hasil musrenbangdes yang dilakukan oleh

pemerintah Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis. Yakni kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat menilai kurangnya transparansi aparat Desa tentang hasil Musrenbangdes.

2. Terdapat hambatan dari pemerintah Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis, yakni masih belum mampu merealisasikan usulan hasil musrenbangdes, khususnya dalam pembangunan infrastruktur sehingga terkesan melambat dalam pembangunan.
3. Terdapat hambatan dalam sistem pengadministrasian di pemerintah Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis dalam pengelolaan keuangan Desa. Yakni masih belum akuntabel dan kurang transparan.

Berdasarkan hasil observasi dapat dijelaskan bahwa hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis yakni kurangnya transparansi informasi pengelolaan dan penggunaan keuangan Desa kepada masyarakat, kualitas pembangunan infrastruktur, pelaporan keuangan Desa yang tertutup bagi masyarakat serta lemahnya pengawasan BPD dalam pengelolaan Keuangan Desa dan kurangnya alokasi keuangan Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa sekalipun masih terdapat hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut, namun masih ada upaya-upaya guna mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis. Adapun hasil wawancara mengenai upaya-upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

1. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BPD dalam rangka menetapkan usulan hasil musrenbangdes, dengan harapan tepat sasaran dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di Desa Raksabaya.
2. Melakukan pelatihan dan pembinaan bagi aparat Desa secara komputerisasi,

dengan harapan pengelolaan keuangan Desa lebih efektif dan transparan serta meningkatkan kapabilitas dan kompetensi sumberdaya manusia di Desa Raksabaya.

3. Membangun sikap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan Desa, dengan harapan meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan Desa di Desa Raksabaya.

Adapun berdasarkan observasi mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis dapat dijelaskan yakni pemerintah Desa Raksabaya bersama *stakeholder* terkait harus lebih intens dalam mengawasi pengelolaan keuangan Desa, serta lebih transparan agar penggunaan anggaran bisa lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang besar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. pengelolaan keuangan Desa baik yang bersumber dari dana alokasi Desa maupun dana Desa tujuan utamanya yakni meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu pengelolaan keuangan Desa harus lebih akuntabel, sustainabel dan transparan agar mampu mencapai tujuan yang baik di segala aspek kehidupan bagi masyarakat dan pemerintah Desa Raksabaya.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, baik melalui observasi dan wawancara kepada informan 1 selaku Kepala Desa Raksabaya mengenai pengelolaan keuangan di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pengelolaan keuangan di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis masih belum optimal dan transparan serta tepat sasaran. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis, masih belum baik jika dilihat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 93 Ayat (1) yakni Perencanaan, Pelaksanaan,

- Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat hambatan-hambatan dalam pengelolaan keuangan di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis yakni hambatan dalam realisasi hasil musrenbangdes yang dilakukan oleh pemerintah Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis, hambatan masih belum mampu merealisasikan usulan hasil musrenbangdes, khususnya dalam pembangunan infrastruktur sehingga terkesan melambat dalam pembangunan, serta hambatan dalam sistem pengadministrasian di pemerintah Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis dalam pengelolaan keuangan Desa.
  3. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis yakni melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BPD dalam rangka menetapkan usulan hasil musrenbangdes, dengan harapan tepat sasaran dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di Desa Raksabaya, melakukan pelatihan dan pembinaan bagi aparatur Desa secara komputerisasi, dengan harapan pengelolaan keuangan Desa lebih efektif dan transparan serta meningkatkan kapabilitas dan kompetensi sumberdaya manusia di Desa Raksabaya, serta membangun sikap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan Desa.

## 5.2 Saran

Setelah penulis mengamati dan mempelajari mengenai pengelolaan keuangan di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis, maka penulis mencoba memberikan saran untuk menjadi bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Raksabaya harus lebih meningkatkan konsultasi dan koordinasi dengan BPD dalam rangka menetapkan usulan hasil musrenbangdes, dengan harapan tepat sasaran dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan serta lebih

transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan Desa guna meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Raksabaya.

2. Untuk menghindari terulangnya kembali hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis maka seyogyanya memerlukan penanganan yang lebih serius dan perhatian dari semua pihak terkait seperti melakukan koordinasi, konsultasi, dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan Desa agar tujuan keuangan Desa baik dana Desa maupun alokasi dana Desa mampu mencapai tujuan dan sasaran.
3. Mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis perlu ditingkatkan lagi kualitas sumberdaya manusia, kompetensi serta pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan Desa dengan BPD maupun pihak terkait agar pengelolaan keuangan Desa dan pembangunan Desa lebih transparan, akuntabel dan efektif sehingga mampu meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Desa Raksabaya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta:Jakarta
- Moleong, Lexi. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjahmada: Yogyakarta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta:Bandung
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/ Marga*. Pt Raja Grafindo Persada. Jakarta.

### Dokumen-Dokumen

- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa.